



# BUPATI TAKALAR

PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

BESARAN ALOKASI ANGGARAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL  
PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI KABUPATEN TAKALAR  
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Peraturan Tahun 2013 tentang Pajak Rokok dan Pasal 2 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Anggaran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok di Kabupaten Takalar Tahun 2018.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 42355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terkahir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Pajak Rokok
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Takalar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI ANGGARAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Bupati adalah Bupati Takalar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Pajak Rokok adalah pajak yang dipungut atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat;
5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun;
6. Dana bagi hasil Pajak Rokok adalah dana bagi hasil Penerimaan Pajak Rokok yang dibagi oleh Pemerintah Provinsi secara proporsional dan merata.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan kejelasan dalam pemanfaatan dana bagi hasil pemungutan Pajak Rokok;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempertegas tata cara pemanfaatan dan penggunaan dana bagi hasil pemungutan Pajak Rokok.

## **BAB III PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK**

### **Pasal 3**

Penggunaan dana bagi hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk :

- a. Pelayanan kesehatan; dan
- b. Penegakan hukum.

### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) huruf a dapat berupa :
  - a. Bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu;
  - b. Pembangunan / pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan;

- c. Penyediaan sarana khusus bagi perokok (*smoking area*);
  - d. Kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok; dan atau
  - e. Kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dapat berupa :
- a. Sosialisasi penegakan hukum daerah;
  - b. Penyusunan dan penataan produk hukum daerah mengenai penanggulangan bahaya merokok;
  - c. Penegakan aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu;
  - d. Penegakan sanksi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
  - e. Kegiatan pemberantasan peredaran cukai rokok ilegal.

#### **BAB IV**

### **ALOKASI PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK**

#### Pasal 5

- (1) Pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (2) Sisa dari alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah.
- (3) Total Alokasi Pajak untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut :
  - a. Paling rendah 90% (sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan; dan
  - b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum.
- (4) Alokasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Tahun Anggaran 2018, dengan rincian Alokasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **BAB V**

### **TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI**

#### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perlu dilakukan koordinasi dan asistensi serta pembinaan dan pengawasan atas alokasi dan pemanfaatannya.

- (2) Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur atau Dinas yang menangani Pajak Rokok.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal : 20 Desember 2017

Plt. BUPATI TAKALAR,




H. M. NATSIR IBRAHIM, SE

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Dr. Ir. NIRWAN, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Madya

Nip. 19600228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR : 25 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 20 Desember 2017  
 TENTANG : BESARAN ALOKASI ANGGARAN PEMANFAATAN DANA BAGI  
 HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK DI KABUPATEN TAKALAR  
 TAHUN 2018

NO. URUT	SKPD	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1.	Dinas Kesehatan	8.012.538.000,-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2.	RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle	500.000.000,-	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	576.537.000,-	Penegakan Hukum
4.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	500.000.000,-	Penegakan Hukum
5.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	700.000.000,-	Menunjang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan kesehatan lintas sektor
6.	Dinas Pendidikan	1.500.000.000,-	Meningkatkan kesadaran Prilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS)
7.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.000.000.000,-	Menunjang Fungsi Kegiatan Koordinasi dan Penganggaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Prioritas Pembangunan Daerah
Total		12.789.075.000,-	

Pt. BUPATI TAKALAR,



H. M. NATSIR IBRAHIM, SE